


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Allah telah menurunkan Al - Qur'an sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam kehidupan mereka. Melalui kitab ini, Allah memberikan tuntunan dan aturan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan-Nya:



Artinya: "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang - orang yang yakin "(Q.S. Al - Maidah: 50) <sup>1</sup>.

Kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami seseorang. Jika orang yang meninggal dunia atau dikenal dengan pewaris, meninggalkan keluarga dan harta kekayaan (warisan), maka harta tersebut akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan syarat atau ketentuan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2009), h., 45

Hukum waris menduduki tempat yang penting dalam hukum Islam. ayat - ayat Al - Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci hal ini dapat di mengerti, sebab masalah warisan pasti di alami setiap orang. Kecuali itu ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caran,<sup>1</sup> inilah yang diatur dalam hukum waris Islam<sup>2</sup>.

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab **يرث** - yang artinya mewarisi<sup>3</sup> atau dari kata **يرث** - yang berarti berpindahnya harta si fulan (mempusakai harta si fulan)<sup>4</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing<sup>5</sup>.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagianbagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, ( Yogyakarta , 1990 ) h., 7

<sup>3</sup> Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), h., 1655

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Hida Karya, 1990), h., 496

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h., 266

tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni:

1. *Dzul faraidh*, yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu pula.
2. *Dzul qarabat*, yakni ahli waris yang menerima warisan dengan bagian yang tidak tertentu atau terbuka bagiannya atau juga ahli waris yang menerima sisa.
3. *Mawali*, yakni ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli waris yang seharusnya mendapat warisan namun karena sesuatu hal maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan dan digantikan oleh kelompok ahli waris mawali<sup>6</sup>.

Berdasarkan penjelasan tentang penggolongan orang yang berhak menerima warisan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam system waris posisi seseorang dapat berubah-ubah kedudukannya dan statusnya sebagai ahli waris sesuai dengan keadaan yang berlangsung kecuali ahli waris yang telah ditetapkan tidak dapat berubah kedudukan dan status ahli warisnya.

Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni sebagai berikut :

1. *Al - qarabah* atau pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak,


---

<sup>6</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h., 72 - 81

maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat  
jauhnya hubungan kekerabatan.

2. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya adalah seseorang akan mendapat hak mewarisi karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.
3. *Al - musaharah* atau hubungan perkawinan. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan perkawinan, maka suami - isteri berhak menerima warisan dari salah satu pihak yang meninggal dunia <sup>7</sup>.

Hubungan perkawinan atau *musaharah* sebagai penyebab pewarisan, hal ini termuat dalam surat An-Nisa ayat 12:



<sup>7</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h., 398 -



Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"<sup>8</sup>.

Dari ayat diatas, sudah sangat jelas bahwa seorang isteri merupakan ahli waris atas suaminya, ketika suaminya meninggal dunia. Dengan catatan bahwa istri tersebut masih sah dan terikat dalam perkawinan ketika suami meninggal atau istri tersebut masih berada dalam masa iddah ketika suaminya meninggal dunia.

Hal ini sebagaimana pendapat jumbuh fuqaha seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, mereka berpendapat bahwa mantan istri yang telah ditalak yang akhirnya suami meninggal, yang sudah habis masa iddahnyanya, secara logika adalah benar adanya. Karena mantan istri tersebut

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahan, Op.Cit.*

tidak lagi menjadi kerabat dan tidak lagi masih dalam ikatan perkawinan yang mana kedua hal ini menjadi sebab-sebab mewariskan.

Namun Imam Malik berpendapat lain, bahwa mantan istri tersebut masih menjadi ahli waris walaupun masa iddahnya sudah habis<sup>9</sup>, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Mudawanatul Al-Qubra*:

قَالَ مَالِكٌ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ . فَهَلْ يَكُونُ عَلَى هَذِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ أَوْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا عِدَّةَ لَا عِدَّةَ وَفَاةً وَلَا عِدَّةَ طَلَاقٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلِاقًا بَائِنًا وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . وَإِنْ كَانَ طَلِاقًا يَمْلِكُ رَجَعْتُهَا فَمَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ اتَّقَلَّتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَإِنْ أَنْقَضَتْ عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ فَهَلْكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَفَاةِ .

Artinya: "Imam Malik berkata; Perempuan yang ditalak belum didukhul baginya mempunyai hak setengah kawin dan hak waris ketika suaminya meninggal. Saya berkata; Adakah bagi perempuan seperti ini iddah wafat atau iddah talak? Abdur Rahman berkata: Imam Malik menjawab: tidak ada iddah atasnya baik iddah wafat maupun iddah talak. Dan jika laki-laki menceraikan istri dengan talak ba'in sementara laki-laki dalam keadaan sakit dan dia sudah mendukhulnya maka bagi perempuan mempunyai masa iddah talak dan punya hak waris dan jika ketika talaknya raj'i kemudian laki-laki meninggal ditengah perempuan menjalani masa iddah talak maka iddah talak berpindah ke iddah wafat dan jika iddah talak perempuan telah selesai sebelum laki-laki meninggal dan pada akhirnya laki-laki meninggal juga maka perempuan punya hak waris dan tidak ada iddah wafat baginya"<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Syekh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h., 505

<sup>10</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanahtul Kubro juz II*, (Beirut: Darul Kitab al-Alamiyah, tt.), h., 86

Menurut penulis merupakan sebuah permasalahan karena dilihat dari kekerabatan mantan istri tersebut tidak lagi menjadi kerabat, dilihat dari hubungan perkawinan mantan istri tersebut sudah tidak dalam ikatan perkawinan. Kecuali istri yang ditalak raj'i yang masih dalam masa iddah, dengan alasan mantan suaminya yang berhak merujuknya kembali.

Dari penjelasan di atas tersebut penulis tertarik dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa mantan istri tersebut tetap menjadi ahli waris walaupun di talak ba'in yang telah habis masa iddahnya. Karena secara lahir tidak terdapat salah satu dari tiga sebab menerima warisan. Yaitu, hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan memerdekakan budak.

Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam maka penulis tuangkan atau uraikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul: "**Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Ditalak Oleh Suami Yang Sedang Sakit**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang hak kewarisan istri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit ?.
2. Bagaimana analisa pendapat Imam Malik tentang hak kewarisan istri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik tentang hak kewarisan istri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pendapat Imam Malik tentang hak kewarisan istri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit.

### **D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian**

Adapaun manfaat dan kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

1. Terutama sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk mengetahui analisis pendapat Ibnu Imam Malik tentang hak kewarisan istri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit.

### **E. Kerangka Teori**

1. Teori Syahadat

Teori syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang tela mengucapkan ddua kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat itu. Teori



ini dirumuskan oleh Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang dimaksud antara lain: Surat ke-1 ayat 5, surat ke-2 ayat 179, surat ke-3 ayat 7, surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69 dan 105, surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50 surat ke-24 ayat 51 dan 52.

Teori syahadat ini merupakan lanjutan dari prinsip ketauhidan dan filsafat hukum Islam<sup>11</sup>.

Teori syahadat menganjurkan untuk patuh terhadap hukum yang dianut. Landasan lahirnya teori ini ialah kesaksian untuk menjadi seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat<sup>12</sup>.

Teori syahadat yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini ialah bersifat umum. Terdapat pula asas-asas secara khusus yang merupakan lanjutan dari prinsip umum dalam setiap bidang-bidang hukum islam. Salah satu diantara bidang hukum tersebut ialah Hukum Kewarisan Islam<sup>13</sup>.

Secara keseluruhan, hukum kewarisan Islam wajib dilaksanakan. Kata Yusikumu Allah berarti mensariatkan atau memerintahkan. Hal yang lebih penting lagi, Al-Qur'an (4:3 dan 14) menyatakan bahwa barang siapa yang mentaati undang-undang Allah, akan dimasukkan ke

---

<sup>11</sup> Jahaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasimalaya: PT. Lathifah Press dengan Fakultas yariah IAILM-Surabaya, 2009), h. 60

<sup>12</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h., 269

<sup>13</sup> Hajar M., *Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008), h.,

syurga dan kekal didalamnya. Sebaliknya, orang yang mengingkari atau melanggar akan masuk neraka dan kekal didalamnya<sup>14</sup>.

## 2. Teori keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan yang akan diperlukan dan digunakan<sup>15</sup>. Bagi syariat Islam semua orang dipandang sama, dengan tidak ada suatu kelebihan antara satu sama lain. Baik karena keturunan, kekayaan atau karena pangkat<sup>16</sup>.

Secara prinsip dapat pula dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan, sama halnya dengan perempuan. Secara rinci disebutkan pada ayat 11, 12 maupun 176 surat An-Nisa. Ketiga ayat tersebut mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak mewarisi, adanya hak suami dan istri, maupun hak saudara, baik saudara itu laki-laki, perempuan atau hubungan kandung, seayah dan seibu<sup>17</sup>.

## 3. Teori ahli waris

Ahli waris ialah suatu teori yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam untuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Ahli waris atau disebutkan juga

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h., 10

<sup>15</sup> *Ibid.*, h., 15

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), h., 34

<sup>17</sup> Hajar M, *Op.Cit.*, 15

dengan warits dalam istilah fiqih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal<sup>18</sup>.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal<sup>19</sup>. Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau hubungan kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan<sup>20</sup>.

Ahli waris hubungan darah ini ditentukan pada saat peristiwa kelahiran, sedangkan ahli waris hubungan perkawinan ditentukan dengan berlangsungnya akad nikah yang sah<sup>21</sup>.

#### 4. Teori hubungan ahli waris

Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan.

Ahli waris hubungan darah terbagi atas empat macam kategori yaitu: garis keturunan *bunuwah*, leluhur *ubuwah*, kesamping pertama *ukhuwah* dan garis kesamping kedua *umumah*<sup>22</sup>.

Garis keturunan *bunuwah* terdiri atas: anak, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan surat an-nisa ayat 11. Cucu, baik itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h., 210-211

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h., 56

<sup>20</sup> Hajar M, *Op.Cit.*, h., 17

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h., 211

<sup>22</sup> Hajar M, *Op.Cit.*, h., 67

Garis keturunan leluhur ubuwah terdiri dari atas: ayah dan ibu, dasar hukumnya berdasarkan dari surat an-nisa ayat 11<sup>24</sup>. Selanjutnya kakek<sup>25</sup> dan nenek, dasar hukumnya dapat pula dipahami dengan memahami perluasan dari pengertian umm pada surat an-Nisa ayat 11 dan juga terdapat dalam hadits<sup>26</sup>.

Ali waris (*ukhuwah*) hubungan kesamping pertama terdiri atas: Saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, sekandung, seayah, maupun seibu. Hubungan dasar hukum yaitu pada surat an-nisa ayat 12 dan 176. Anak saudara, anak saudara secara jelas tidak dapat hak kewarisannya baik didalam Al-Qur'an maupun dalam hadits nabi. Adanya hak kewarisan anak saudara itu didasarkan kepada perluasan pengertian dari saudara yang haknya dijelaskan didalam al-Qur'an, dengan alasan apabila sudara tidak ada, maka kedudukannya diganti oleh anaknya. Dan anak saudara itu belum akan mendapatkan haknya selama ayah yang menghubungkannya kepada pewaris masih hidup<sup>27</sup>.

Ahli waris (*umumah*) garis kesamping kedua terdiri atas: paman, berdasarkan hasil ijtihad para ulama. Anak paman, bahwa anak paman ini diperoleh dari perluasan pengertian paman. Dengan begitu yang disebut dengan anak paman adalah anak dari paman yang hubungannya hanya

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h., 74

<sup>24</sup> Hajar M, *Op.Cit.*, h., 33

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Lo.Cit.*,

<sup>26</sup> Hajar M, *Op.Cit.*, h., 34

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h., 218

dengan ayah, itupun yang kandung atau seaya dari ayah, sedangkan anak paman yang dimaksud disini adalah anak laki-laki<sup>28</sup>.

Adapun ahli waris yang disebabkan hubungan perkawinan adalah suami dan istri. Suami menjadi ahli waris dari istri yang meninggal dunia, dan begitu pula sebaliknya, istri menjadi ahli waris dari suami yang meninggal dunia. Adana hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak menyebabkan munculnya hak kewarisan terhadap kerabat suami atau kerabat istri<sup>29</sup>.

Adapun kerabat lain yang termasuk ahli waris adalah *Dzawil Arham*. Yang dimaksud dengan *zawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi *Dzawil Furud* dan tidak pula dalam kelompok *asobah*. Bila kerabat yang menjadi *asabah* adalah anak laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka *Dzawil arham* itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan<sup>30</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitik

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Hajar M, *Lo.Cit.*,

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. I, h., 168-

beratkan pada studi kepustakaan<sup>31</sup>. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pendapat Imam Malik tentang hak kewarisan mantan istri.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan Conceptual dengan cara meneliti hasil pemikiran Imam Malik tentang hak kewarisan mantan istri.

## 3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif dan yuridis normatif, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri.

Teknik menggunakan analisis deskriptif karena bersifat menggambarkan apa adanya dan mendeskripsikan pemikiran Imam Malik tentang hak kewarisan mantan istri, yang mana pemikiran tersebut tampak adanya pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam. Dan teknik menggunakan analisa yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>32</sup> dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi bahan hukum yang terkait.

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>31</sup> Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001), 12-14

<sup>32</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2006), h., 35

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian atau manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang tinjauan umum tentang ahli waris menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian dan sumber hukum, keutamaan dan hijab dan hak-hak ahli waris.

Bab ketiga membahas tentang Imam Malik dan pemikirannya yang terdiri dari latar belakang kehidupan dan pendidikan imam malik, guru dan murid imam malik, karya-karya Imam Malik dan pemikiran Imam Malik.

Bab keempat membahas tentang hak kewarisan istri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit dan pendapat Imam Malik tentang hak kewarisan istri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit ditinjau menurut hukum Islam.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran